



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Rembang.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
21. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Pandemi (COVID-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
22. Desa Aman *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Desa Aman (COVID-19) adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah Pandemi (COVID-19) dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
23. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
24. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
25. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
30. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu Kaur/Kasi melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan oleh Kaur/Kasi.
31. Pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
32. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Rembang.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
- (2) Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | | |
|----------|---|---|
| BAB I | : | Kebijakan Pokok |
| BAB II | : | Prioritas Penggunaan Dana Desa |
| BAB III | : | Cara Pelaksanaan Program yang Menggunakan Dana Desa |
| BAB IV | : | Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa |
| BAB V | : | Pendampingan Pengelolaan Dana Desa |
| BAB VI | : | Publikasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban |
| BAB VII | : | Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan |
| BAB VIII | : | Penutup |

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK
PENGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIK PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KEBIJAKAN POKOK

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

B. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Memberikan arah dan pedoman teknis bagi desa dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, cara pelaksanaan program yang menggunakan Dana Desa, mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa, pendampingan pengelolaan Dana Desa, publikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan unsur penyelenggara Pemerintahan desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara partisipatif, demokratis dan berkeadilan sosial.

C. PRINSIP-PRINSIP

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap

- keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
 5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
 6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

D. LARANGAN

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk:

1. kegiatan politik;
2. kegiatan melawan hukum;
3. kegiatan kepentingan pribadi/perorangan/kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Desa;
4. kegiatan yang tumpang tindih baik secara kewenangan maupun anggaran;
5. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup;
6. kegiatan yang merugikan hak masyarakat atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya;
7. kegiatan pembangunan fisik dengan umur bangunan kurang dari 5 (lima) tahun kecuali ada alasan yang bersifat kedaruratan;
8. kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023; dan
9. kegiatan pembangunan kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah.

E. SASARAN

Dana Desa pada tahun 2023 dialokasikan untuk 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa di Kabupaten Rembang di 14 (empat belas) kecamatan.

F. BESARAN DANA DESA

Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2023 untuk Kabupaten Rembang sebesar Rp240.767.753.000,00 (dua ratus empat puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibagi untuk masing-masing desa dengan formulasi penghitungan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

G. PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pengaturan penggunaan Dana Desa tahun 2023 dibagi dengan prioritas sebagai berikut:

1. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
2. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
3. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
4. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan minimal 10% (persen) dan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana poin 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria.
4. Kriteria penerima BLT Desa sebagaimana poin 3 sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
5. Desa melaksanakan musyawarah desa khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
6. Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
7. Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa hasil musyawarah desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa / atau Keputusan Kepala Desa paling kurang memuat:
 - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan jenis kelompok pekerjaan:
 - petani dan buruh tani;
 - nelayan dan buruh nelayan;
 - pedagang dan umkm;
 - buruh pabrik;
 - guru;
 - dan lain-lain yang masuk kriteria penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - c. jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
8. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

9. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
10. Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
11. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
12. Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru, kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
13. Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat.
14. Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.
15. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan poin 14 kepada bupati.
16. Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/ atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa perubahan dan/ atau penambahan penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
17. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa minimal tiap Desa berdasarkan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Desa tiap Desa dengan daftar sebagai berikut:

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | DANA DESA 2023 | Min. 10% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN | Max. 25% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN |
|-----|-----------|--------------|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Sumber | Ronggo Mulyo | 906,627,000 | 26 | 62 |
| 2 | Sumber | Logede | 1,024,077,000 | 29 | 71 |
| 3 | Sumber | Pelemsari | 854,037,000 | 24 | 59 |
| 4 | Sumber | Logung | 736,023,000 | 21 | 51 |
| 5 | Sumber | Krikilan | 800,078,000 | 23 | 55 |
| 6 | Sumber | Kedungtulub | 801,278,000 | 23 | 55 |
| 7 | Sumber | Polbayem | 806,667,000 | 23 | 56 |
| 8 | Sumber | Jatihadi | 1,005,322,000 | 28 | 69 |
| 9 | Sumber | Sumber | 1,188,434,000 | 34 | 82 |
| 10 | Sumber | Jadi | 750,193,000 | 21 | 52 |
| 11 | Sumber | Grawan | 820,483,000 | 23 | 56 |
| 12 | Sumber | Randuagung | 853,036,000 | 24 | 59 |
| 13 | Sumber | Sukorejo | 849,627,000 | 24 | 59 |
| 14 | Sumber | Tlogotunggal | 879,991,000 | 25 | 61 |
| 15 | Sumber | Bogorejo | 670,548,000 | 19 | 46 |
| 16 | Sumber | Megulung | 642,416,000 | 18 | 44 |
| 17 | Sumber | Kedungasem | 723,787,000 | 21 | 50 |
| 18 | Sumber | Sekarsari | 886,751,000 | 25 | 61 |
| 19 | Bulu | Mlatirejo | 743,672,000 | 21 | 51 |
| 20 | Bulu | Sendangmulyo | 1,329,253,000 | 37 | 92 |
| 21 | Bulu | Pondokrejo | 743,597,000 | 21 | 51 |
| 22 | Bulu | Warugunung | 1,117,667,000 | 32 | 77 |
| 23 | Bulu | Pinggane | 767,299,000 | 22 | 53 |
| 24 | Bulu | Cabean Kidul | 768,010,000 | 22 | 53 |

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | DANA DESA 2023 | Min. 10% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN | Max. 25% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN |
|-----|-----------|-----------------|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 25 | Bulu | Lambangan Kulon | 715,981,000 | 20 | 49 |
| 26 | Bulu | Lambangan Wetan | 867,428,000 | 25 | 60 |
| 27 | Bulu | Sumbermulyo | 762,920,000 | 22 | 52 |
| 28 | Bulu | Karangasem | 946,140,000 | 27 | 65 |
| 29 | Bulu | Pasedan | 1,179,399,000 | 33 | 81 |
| 30 | Bulu | Ngulaan | 680,819,000 | 19 | 47 |
| 31 | Bulu | Jukung | 847,081,000 | 24 | 58 |
| 32 | Bulu | Bulu | 649,476,000 | 19 | 45 |
| 33 | Bulu | Mantingan | 785,231,000 | 22 | 54 |
| 34 | Bulu | Kadiwono | 715,497,000 | 20 | 49 |
| 35 | Gunem | Kajar | 803,036,000 | 23 | 55 |
| 36 | Gunem | Timbrangan | 871,790,000 | 25 | 60 |
| 37 | Gunem | Tegaldowo | 1,209,610,000 | 34 | 84 |
| 38 | Gunem | Pasucen | 728,820,000 | 21 | 50 |
| 39 | Gunem | Suntri | 750,360,000 | 21 | 52 |
| 40 | Gunem | Dowan | 827,610,000 | 23 | 57 |
| 41 | Gunem | Trembes | 777,792,000 | 22 | 54 |
| 42 | Gunem | Gunem | 1,024,235,000 | 29 | 71 |
| 43 | Gunem | Kulutan | 668,179,000 | 19 | 46 |
| 44 | Gunem | Sidomulyo | 899,125,000 | 25 | 62 |
| 45 | Gunem | Telgawah | 675,392,000 | 19 | 46 |
| 46 | Gunem | Sendangmulyo | 745,221,000 | 21 | 51 |
| 47 | Gunem | Panohan | 764,559,000 | 22 | 53 |
| 48 | Gunem | Demaan | 758,494,000 | 22 | 52 |
| 49 | Gunem | Banyuurip | 777,274,000 | 22 | 53 |
| 50 | Gunem | Sambongpayak | 740,319,000 | 21 | 51 |
| 51 | Sale | Bancang | 940,655,000 | 27 | 65 |
| 52 | Sale | Mrayun | 1,006,070,000 | 28 | 69 |
| 53 | Sale | Ngajaran | 757,714,000 | 22 | 52 |
| 54 | Sale | Tahunan | 980,755,000 | 28 | 68 |
| 55 | Sale | Gading | 804,890,000 | 23 | 55 |
| 56 | Sale | Jinanten | 798,301,000 | 23 | 55 |
| 57 | Sale | Joho | 713,301,000 | 20 | 49 |
| 58 | Sale | Sale | 1,022,365,000 | 29 | 70 |
| 59 | Sale | Wonokerto | 1,013,312,000 | 29 | 70 |
| 60 | Sale | Sumbermulyo | 774,892,000 | 22 | 53 |
| 61 | Sale | Tengger | 911,617,000 | 26 | 63 |
| 62 | Sale | Bitingan | 790,513,000 | 22 | 54 |
| 63 | Sale | Pakis | 840,810,000 | 24 | 58 |
| 64 | Sale | Rendeng | 788,971,000 | 22 | 54 |
| 65 | Sale | Ukir | 948,940,000 | 27 | 65 |
| 66 | Sarang | Lodankulon | 1,110,168,000 | 31 | 77 |
| 67 | Sarang | Lodanwetan | 1,178,074,000 | 33 | 81 |
| 68 | Sarang | Bonjor | 774,982,000 | 22 | 53 |
| 69 | Sarang | Tawangrejo | 746,309,000 | 21 | 51 |
| 70 | Sarang | Sampung | 769,485,000 | 22 | 53 |
| 71 | Sarang | Baturno | 687,127,000 | 20 | 47 |
| 72 | Sarang | Babaktulung | 878,587,000 | 25 | 61 |
| 73 | Sarang | Nglojo | 755,331,000 | 21 | 52 |
| 74 | Sarang | Jambangan | 886,675,000 | 25 | 61 |
| 75 | Sarang | Pelang | 771,127,000 | 22 | 53 |
| 76 | Sarang | Gilis | 748,318,000 | 21 | 51 |
| 77 | Sarang | Gunungmulyo | 801,809,000 | 23 | 55 |
| 78 | Sarang | Gonggang | 690,795,000 | 20 | 47 |
| 79 | Sarang | Sumbermulyo | 818,829,000 | 23 | 56 |
| 80 | Sarang | Kalipang | 886,906,000 | 25 | 61 |
| 81 | Sarang | Dadapmulyo | 805,718,000 | 23 | 55 |
| 82 | Sarang | Sendangmulyo | 1,044,571,000 | 30 | 72 |
| 83 | Sarang | Banowan | 769,867,000 | 22 | 53 |
| 84 | Sarang | Temperak | 723,628,000 | 21 | 50 |
| 85 | Sarang | Karangmangu | 1,071,628,000 | 30 | 74 |
| 86 | Sarang | Bajingjowo | 732,099,000 | 21 | 50 |
| 87 | Sarang | Bajingmeduro | 975,649,000 | 28 | 67 |

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | DANA DESA 2023 | Min. 10% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN | Max. 25% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN |
|-----|-----------|--------------|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 88 | Sarang | Sarangmeduro | 1,061,752,000 | 30 | 73 |
| 89 | Sedan | Ngulahan | 764,067,000 | 22 | 53 |
| 90 | Sedan | Pacing | 814,264,000 | 23 | 56 |
| 91 | Sedan | Karas | 1,269,659,000 | 36 | 88 |
| 92 | Sedan | Mojosari | 977,343,000 | 28 | 67 |
| 93 | Sedan | Gesikan | 750,697,000 | 21 | 52 |
| 94 | Sedan | Sambiroto | 901,373,000 | 26 | 62 |
| 95 | Sedan | Sedan | 897,793,000 | 25 | 62 |
| 96 | Sedan | Karangasem | 807,978,000 | 23 | 56 |
| 97 | Sedan | Sidorejo | 984,986,000 | 28 | 68 |
| 98 | Sedan | Sidomulyo | 1,088,352,000 | 31 | 75 |
| 99 | Sedan | Kedungringin | 852,067,000 | 24 | 59 |
| 100 | Sedan | Gandirojo | 801,283,000 | 23 | 55 |
| 101 | Sedan | Candimulyo | 991,800,000 | 28 | 68 |
| 102 | Sedan | Lemahputih | 696,031,000 | 20 | 48 |
| 103 | Sedan | Kumbo | 859,792,000 | 24 | 59 |
| 104 | Sedan | Dadapan | 946,073,000 | 27 | 65 |
| 105 | Sedan | Sambong | 748,521,000 | 21 | 51 |
| 106 | Sedan | Bogorejo | 753,738,000 | 21 | 52 |
| 107 | Sedan | Kenongo | 758,678,000 | 22 | 52 |
| 108 | Sedan | Jambeyan | 820,897,000 | 23 | 57 |
| 109 | Sedan | Menoro | 1,021,880,000 | 29 | 70 |
| 110 | Pamotan | Megal | 969,352,000 | 27 | 67 |
| 111 | Pamotan | Ngemplakrejo | 698,503,000 | 20 | 48 |
| 112 | Pamotan | Pragen | 792,394,000 | 23 | 55 |
| 113 | Pamotan | Samaran | 756,661,000 | 22 | 52 |
| 114 | Pamotan | Gambiran | 857,419,000 | 24 | 59 |
| 115 | Pamotan | Bamban | 695,468,000 | 20 | 48 |
| 116 | Pamotan | Bangunrejo | 954,328,000 | 27 | 66 |
| 117 | Pamotan | Pamotan | 1,122,753,000 | 32 | 77 |
| 118 | Pamotan | Sidorejo | 773,699,000 | 22 | 53 |
| 119 | Pamotan | Tempaling | 920,697,000 | 26 | 63 |
| 120 | Pamotan | Joho | 705,353,000 | 20 | 48 |
| 121 | Pamotan | Mlagen | 824,511,000 | 23 | 57 |
| 122 | Pamotan | Kepohagung | 953,791,000 | 27 | 66 |
| 123 | Pamotan | Mlawat | 777,752,000 | 22 | 54 |
| 124 | Pamotan | Segoromulyo | 753,225,000 | 21 | 52 |
| 125 | Pamotan | Ketangi | 782,346,000 | 22 | 54 |
| 126 | Pamotan | Sendangagung | 788,586,000 | 22 | 54 |
| 127 | Pamotan | Gegersimo | 791,723,000 | 22 | 54 |
| 128 | Pamotan | Sumberejo | 820,079,000 | 23 | 56 |
| 129 | Pamotan | Japerejo | 742,418,000 | 21 | 51 |
| 130 | Pamotan | Tulung | 688,230,000 | 20 | 47 |
| 131 | Pamotan | Ringin | 974,759,000 | 28 | 67 |
| 132 | Pamotan | Sumbangrejo | 795,136,000 | 23 | 55 |
| 133 | Sulang | Tanjung | 990,861,000 | 28 | 68 |
| 134 | Sulang | Kemadu | 875,188,000 | 25 | 60 |
| 135 | Sulang | Sulang | 1,085,001,000 | 31 | 75 |
| 136 | Sulang | Pomahan | 879,176,000 | 25 | 61 |
| 137 | Sulang | Rukem | 706,340,000 | 20 | 49 |
| 138 | Sulang | Korowelang | 696,480,000 | 20 | 48 |
| 139 | Sulang | Karangharjo | 1,074,270,000 | 30 | 74 |
| 140 | Sulang | Jatimudo | 1,072,350,000 | 30 | 74 |
| 141 | Sulang | Kunir | 903,331,000 | 26 | 62 |
| 142 | Sulang | Glebeg | 953,409,000 | 27 | 66 |
| 143 | Sulang | Bogorame | 821,287,000 | 23 | 57 |
| 144 | Sulang | Kaliombo | 1,041,422,000 | 29 | 72 |
| 145 | Sulang | Sudo | 776,496,000 | 22 | 53 |
| 146 | Sulang | Karangsari | 733,530,000 | 21 | 50 |
| 147 | Sulang | Pragu | 959,307,000 | 27 | 66 |
| 148 | Sulang | Kebonagung | 773,595,000 | 22 | 53 |
| 149 | Sulang | Seren | 833,140,000 | 24 | 57 |
| 150 | Sulang | Pranti | 679,329,000 | 19 | 47 |

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | DANA DESA 2023 | Min. 10% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN | Max. 25% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN |
|-----|-----------|----------------|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 151 | Sulang | Pedak | 826,634,000 | 23 | 57 |
| 152 | Sulang | Landoh | 1,108,580,000 | 31 | 76 |
| 153 | Sulang | Kerep | 800,457,000 | 23 | 55 |
| 154 | Kaliori | Meteseh | 800,699,000 | 23 | 55 |
| 155 | Kaliori | Maguan | 1,058,553,000 | 30 | 73 |
| 156 | Kaliori | Sidomulyo | 739,635,000 | 21 | 51 |
| 157 | Kaliori | Wiroto | 746,169,000 | 21 | 51 |
| 158 | Kaliori | Banggi | 1,024,495,000 | 29 | 71 |
| 159 | Kaliori | Kuangsan | 771,350,000 | 22 | 53 |
| 160 | Kaliori | Gunungsari | 864,389,000 | 25 | 60 |
| 161 | Kaliori | Sendangagung | 1,186,358,000 | 33 | 82 |
| 162 | Kaliori | Karangsekar | 689,263,000 | 20 | 47 |
| 163 | Kaliori | Babadan | 788,982,000 | 22 | 54 |
| 164 | Kaliori | Pengkol | 769,891,000 | 22 | 53 |
| 165 | Kaliori | Sambiyon | 784,458,000 | 22 | 54 |
| 166 | Kaliori | Mojorembun | 742,609,000 | 21 | 51 |
| 167 | Kaliori | Tunggulsari | 654,782,000 | 19 | 45 |
| 168 | Kaliori | Tambakagung | 709,245,000 | 20 | 49 |
| 169 | Kaliori | Mojowarno | 776,483,000 | 22 | 53 |
| 170 | Kaliori | Dresi Kulon | 724,800,000 | 21 | 50 |
| 171 | Kaliori | Dresi Wetan | 677,482,000 | 19 | 47 |
| 172 | Kaliori | Tasikharjo | 943,762,000 | 27 | 65 |
| 173 | Kaliori | Purworejo | 641,071,000 | 18 | 44 |
| 174 | Kaliori | Bogoharjo | 656,341,000 | 19 | 45 |
| 175 | Kaliori | Banyudono | 617,035,000 | 18 | 42 |
| 176 | Kaliori | Pantiharjo | 557,999,000 | 16 | 38 |
| 177 | Rembang | Kedungrejo | 785,025,000 | 22 | 54 |
| 178 | Rembang | Turusgede | 736,000,000 | 21 | 51 |
| 179 | Rembang | Kumendung | 753,354,000 | 21 | 52 |
| 180 | Rembang | Sridadi | 1,110,904,000 | 31 | 77 |
| 181 | Rembang | Pandean | 985,695,000 | 28 | 68 |
| 182 | Rembang | Tlogomojo | 717,325,000 | 20 | 49 |
| 183 | Rembang | Kasreman | 1,135,364,000 | 32 | 78 |
| 184 | Rembang | Punjulharjo | 965,908,000 | 27 | 67 |
| 185 | Rembang | Tritunggal | 685,293,000 | 20 | 47 |
| 186 | Rembang | Pasar Banggi | 802,067,000 | 23 | 55 |
| 187 | Rembang | Gedangan | 1,065,733,000 | 30 | 74 |
| 188 | Rembang | Weton | 708,225,000 | 20 | 49 |
| 189 | Rembang | Ngotet | 787,295,000 | 22 | 54 |
| 190 | Rembang | Mondoteko | 889,959,000 | 25 | 61 |
| 191 | Rembang | Ngadem | 803,906,000 | 23 | 55 |
| 192 | Rembang | Ketanggi | 759,912,000 | 22 | 52 |
| 193 | Rembang | Pulo | 839,145,000 | 24 | 58 |
| 194 | Rembang | Waru | 1,020,230,000 | 29 | 70 |
| 195 | Rembang | Gegunung Wetan | 720,832,000 | 21 | 50 |
| 196 | Rembang | Sumberejo | 1,206,362,000 | 34 | 83 |
| 197 | Rembang | Tasikagung | 1,069,918,000 | 30 | 74 |
| 198 | Rembang | Sawahan | 891,436,000 | 25 | 61 |
| 199 | Rembang | Padaran | 743,238,000 | 21 | 51 |
| 200 | Rembang | Sukoharjo | 699,135,000 | 20 | 48 |
| 201 | Rembang | Kabonganlor | 620,395,000 | 18 | 43 |
| 202 | Rembang | Kabongankidul | 1,071,103,000 | 30 | 74 |
| 203 | Rembang | Tireman | 712,674,000 | 20 | 49 |
| 204 | Pancur | Jepeledok | 687,447,000 | 20 | 47 |
| 205 | Pancur | Jeruk | 807,050,000 | 23 | 56 |
| 206 | Pancur | Doropayung | 753,421,000 | 21 | 52 |
| 207 | Pancur | Karaskepoh | 694,539,000 | 20 | 48 |
| 208 | Pancur | Tuyuhan | 978,679,000 | 28 | 67 |
| 209 | Pancur | Pandan | 989,936,000 | 28 | 68 |
| 210 | Pancur | Gemblengmulyo | 717,887,000 | 20 | 49 |
| 211 | Pancur | Sumberagung | 741,811,000 | 21 | 51 |
| 212 | Pancur | Kalitengah | 844,648,000 | 24 | 58 |
| 213 | Pancur | Sidowayah | 687,194,000 | 20 | 47 |

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | DANA DESA 2023 | Min. 10% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN | Max. 25% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN |
|-----|-----------|-----------------|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 214 | Pancur | Kedung | 714,617,000 | 20 | 49 |
| 215 | Pancur | Punggurharjo | 922,987,000 | 26 | 64 |
| 216 | Pancur | Langkir | 742,846,000 | 21 | 51 |
| 217 | Pancur | Pancur | 802,662,000 | 23 | 55 |
| 218 | Pancur | Pohlandak | 910,835,000 | 26 | 63 |
| 219 | Pancur | Warugunung | 815,341,000 | 23 | 56 |
| 220 | Pancur | Criwik | 751,276,000 | 21 | 52 |
| 221 | Pancur | Wuwur | 729,353,000 | 21 | 50 |
| 222 | Pancur | Ngulangan | 616,634,000 | 18 | 42 |
| 223 | Pancur | Banyuurip | 748,530,000 | 21 | 51 |
| 224 | Pancur | Johogunung | 739,763,000 | 21 | 51 |
| 225 | Pancur | Trenggulan | 726,492,000 | 21 | 50 |
| 226 | Pancur | Ngroto | 705,297,000 | 20 | 48 |
| 227 | Kragan | Tanjungsari | 718,975,000 | 20 | 49 |
| 228 | Kragan | Sendangmulyo | 803,703,000 | 23 | 55 |
| 229 | Kragan | Sendangwaru | 781,772,000 | 22 | 54 |
| 230 | Kragan | Ngasinan | 795,372,000 | 23 | 55 |
| 231 | Kragan | Kendalagung | 750,685,000 | 21 | 52 |
| 232 | Kragan | Mojokerto | 781,296,000 | 22 | 54 |
| 233 | Kragan | Tanjungan | 745,859,000 | 21 | 51 |
| 234 | Kragan | Kebloran | 733,517,000 | 21 | 50 |
| 235 | Kragan | Karanganyar | 724,573,000 | 21 | 50 |
| 236 | Kragan | Karanglincak | 966,099,000 | 27 | 67 |
| 237 | Kragan | Karangharjo | 1,030,931,000 | 29 | 71 |
| 238 | Kragan | Kragan | 785,208,000 | 22 | 54 |
| 239 | Kragan | Tegalmulyo | 759,781,000 | 22 | 52 |
| 240 | Kragan | Balongmulyo | 966,210,000 | 27 | 67 |
| 241 | Kragan | Narukan | 928,751,000 | 26 | 64 |
| 242 | Kragan | Sudan | 675,216,000 | 19 | 46 |
| 243 | Kragan | Terjan | 883,282,000 | 25 | 61 |
| 244 | Kragan | Sendang | 673,174,000 | 19 | 46 |
| 245 | Kragan | Watupecah | 692,820,000 | 20 | 48 |
| 246 | Kragan | Woro | 1,336,623,000 | 38 | 92 |
| 247 | Kragan | Sumurpule | 816,321,000 | 23 | 56 |
| 248 | Kragan | Plawangan | 778,047,000 | 22 | 54 |
| 249 | Kragan | Sumbergayam | 771,321,000 | 22 | 53 |
| 250 | Kragan | Pandangan Wetan | 818,970,000 | 23 | 56 |
| 251 | Kragan | Pandangan Kulon | 831,446,000 | 24 | 57 |
| 252 | Kragan | Sumurtawang | 967,836,000 | 27 | 67 |
| 253 | Kragan | Sumbersari | 905,675,000 | 26 | 62 |
| 254 | Sluke | Sanetan | 838,564,000 | 24 | 58 |
| 255 | Sluke | Rakitan | 744,386,000 | 21 | 51 |
| 256 | Sluke | Bendo | 986,489,000 | 28 | 68 |
| 257 | Sluke | Labuhan Kidul | 1,100,251,000 | 31 | 76 |
| 258 | Sluke | Sendangmulyo | 754,244,000 | 21 | 52 |
| 259 | Sluke | Blimbing | 582,584,000 | 17 | 40 |
| 260 | Sluke | Manggar | 1,006,296,000 | 28 | 69 |
| 261 | Sluke | Jatisari | 914,967,000 | 26 | 63 |
| 262 | Sluke | Langgar | 804,298,000 | 23 | 55 |
| 263 | Sluke | Sluke | 788,484,000 | 22 | 54 |
| 264 | Sluke | Jurangjero | 764,417,000 | 22 | 53 |
| 265 | Sluke | Leran | 726,725,000 | 21 | 50 |
| 266 | Sluke | Trahan | 852,485,000 | 24 | 59 |
| 267 | Sluke | Pangkalan | 713,935,000 | 20 | 49 |
| 268 | Lasem | Karasgede | 809,789,000 | 23 | 56 |
| 269 | Lasem | Jolotundo | 1,070,922,000 | 30 | 74 |
| 270 | Lasem | Sumbergirang | 979,253,000 | 28 | 68 |
| 271 | Lasem | Karangturi | 967,002,000 | 27 | 67 |
| 272 | Lasem | Babagan | 767,703,000 | 22 | 53 |
| 273 | Lasem | Dorokandang | 808,958,000 | 23 | 56 |
| 274 | Lasem | Gedongmulyo | 898,452,000 | 25 | 62 |
| 275 | Lasem | Dasun | 681,381,000 | 19 | 47 |
| 276 | Lasem | Soditan | 793,087,000 | 23 | 55 |

| NO | KECAMATAN | NAMA DESA | DANA DESA 2023 | Min. 10% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN | Max. 25% KPM BLT Desa MINIMAL PER BULAN |
|--------|-----------|-------------|-----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 277 | Lasem | Ngemplak | 803,376,000 | 23 | 55 |
| 278 | Lasem | Selopuro | 1,197,937,000 | 34 | 83 |
| 279 | Lasem | Sendangcoyo | 949,496,000 | 27 | 65 |
| 280 | Lasem | Ngargomulyo | 611,642,000 | 17 | 42 |
| 281 | Lasem | Kajar | 791,832,000 | 22 | 54 |
| 282 | Lasem | Gowak | 746,326,000 | 21 | 51 |
| 283 | Lasem | Sendangasri | 851,967,000 | 24 | 59 |
| 284 | Lasem | Tasiksono | 653,836,000 | 19 | 45 |
| 285 | Lasem | Sriombo | 859,895,000 | 24 | 59 |
| 286 | Lasem | Bonang | 689,988,000 | 20 | 47 |
| 287 | Lasem | Binangun | 1,131,955,000 | 32 | 78 |
| Jumlah | | | 240,767,753,000 | 6.827 | 16.571 |

B. DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA

Dana operasional pemerintah desa sebesar 3% (tiga persen) dari alokasi Dana Desa. Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

1. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
2. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
3. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2.

C. KEGIATAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan tujuan SDGs Desa. Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi (COVID-19) antara lain mengarahkan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. kegiatannya antara lain:

1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan.
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - c) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - d) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - e) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - f) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;

- g) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - h) pembangunan kolam;
 - i) pembangunan kandang komunal;
 - j) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - k) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
2. pembangunan lumbung pangan desa;
 - a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan
 3. pengolahan pasca panen;
 - a) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - b) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 4. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 5. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 6. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 7. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. DUKUNGAN PROGRAM SEKTOR PRIORITAS DI DESA

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

 - a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;

- d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;

- f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
5. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

6. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. alat pemadam api ringan di Desa;
 - c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
 - a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
 - b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - f. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut: Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
 - 1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
 - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan
 - 9) mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- g. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua : kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga; e) ketua rukun tetangga;
 - e) pendamping lokal Desa;
 - f) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - g) pendamping Desa sehat;
 - h) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - i) bidan Desa;
 - j) tokoh agama;
 - k) tokoh adat;
 - l) tokoh masyarakat;
 - m) karang taruna;
 - n) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - o) kader pemberdayaan masyarakat desa.
 - 4) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) bintanga pembina Desa; dan
 - c) pendamping Desa.
 - 5) tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
 - 6) Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
 - 7) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

8. Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, maka pada tahun 2023:
- a. setiap desa dapat mengalokasikan anggaran kegiatan rehabilitasi RTLH dan kegiatan pembangunan tangki septik (volume minimal 1.000 L) dengan prioritas sasaran keluarga miskin/kurang mampu dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dalam hal desa mengalokasikan anggaran kegiatan rehabilitasi RTLH, dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/unit dengan peruntukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan dan Rp5.000.000,0 (lima juta rupiah) untuk upah tenaga kerja dan perpajakan;
 - b. Pencegahan *stunting* di desa, melalui:
 - 1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - 2) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini (PAUD) yang menjadi kewenangan desa;
 - 3) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah desa sehat;
 - 4) peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - (a) kesehatan ibu dan anak;
 - (b) konseling gizi;
 - (c) air bersih dan sanitasi;
 - (d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - (e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - (f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - (g) penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 5) pelaksanaan rembug *stunting*;
 - 6) pengadaan antropometer sebagai alat ukur antropometri yang berfungsi untuk mendeteksi *stunting* pada anak.
 - c. Pengembangan desa inklusif melalui:
 - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - 3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa; dan
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d. Dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan anak tidak sekolah dalam rangka mendukung program gerakan kembali sekolah (GKS)/ penanganan anak tidak sekolah (ATS).
 - e. Dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) Desa yang masuk kategori miskin ekstrim untuk melakukan kegiatan penanganan sesuai dengan kewenangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

- a. Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi rakyat, dengan refokusing pada pemulihan ketahanan ekonomi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro dan pekerja informal, setiap desa menganggarkan untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang meliputi:
- 1) pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 4) pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Dalam hal mendukung tercapainya program pokok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagaimana kewenangan desa dengan memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan melalui kegiatan pembinaan PKK antara lain melalui kegiatan:
- 1) Pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
 - 2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa; dan
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan desa, antara lain untuk:
- 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) Penyelenggaraan pencatat kehadiran elektronik.
- Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam poin 1), poin 2) dan poin 3) meliputi di bidang:
- 1) Pemerintahan dan hukum;
 - 2) Perencanaan pembangunan;
 - 3) Pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
 - 4) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Dalam rangka percepatan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Rembang, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung program digitalisasi birokrasi dan Rembang *Smart City* dalam APB Desa seperti:
- 1) Inventarisasi dan penilaian aset desa;

- 2) Pelatihan SIPADES;
 - 3) pembentukan forum data sistem informasi desa tingkat desa;
 - 4) belanja jaringan internet dengan kapasitas minimal 20 MBps; dan
 - 5) belanja pengadaan/pemeliharaan *website* desa sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan asas efektif dan efisien serta kemampuan keuangan desa.
- e. Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa agar setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan:
- 1) pelaksanaan musyawarah dusun;
 - 2) pelaksanaan musyawarah desa;
 - 3) pelaksanaan musrenbangdes;
 - 4) pelaksanaan musyawarah kelompok;
 - 5) operasional satuan tugas penanggulangan kemiskinan desa;
 - 6) pelatihan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - 7) pelatihan kader teknis dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDD); dan
 - 8) pelatihan tim pelaksana kegiatan (TPK).
- f. Dalam rangka pemutakhiran data penduduk di desa agar menganggarkan untuk biaya input data bagi petugas/operator desa dan bimbingan teknisnya.
- g. Dalam rangka pemutakhiran data SDGs desa, desa agar menganggarkan untuk biaya operasionalnya.

BAB III

CARA PELAKSANAAN PROGRAM YANG MENGGUNAKAN DANA DESA

A. SWAKELOLA

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa, desa berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan kapasitas BPD yang didanai dari Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau badan kerjasama antar desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
4. Swakelola atas kegiatan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain berupa:
 - a. uang saku peserta;
 - b. honor narasumber diluar pihak Pemerintah Desa/penyelenggara;
 - c. perlengkapan dan peralatan kegiatan; dan
 - d. makan dan minum kegiatan.

B. PADAT KARYA TUNAI DESA

1. penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola PKTD;
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan

5. pelaksanaan kegiatan PKTD dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari (COVID-19), meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

A. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui pemotongan Dana Desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan Dana Desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
4. Besaran pagu Dana Desa pada angka 1 terdiri atas :
 - a. pagu dana desa untuk non BLT Desa.
 - b. pagu dana desa untuk BLT Desa
5. Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap desa, paling cepat bulan Juni.
6. Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap desa paling cepat bulan Maret.
7. pagu Dana Desa non BLT Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
8. Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam indeks desa membangun.

B. PERSYARATAN

PENYALURAN DANA DESA YANG DISAMPAIKAN OLEH KABUPATEN

1. Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa

- a. Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa:
 - a) peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 - b) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar

- 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
- 3) Tahap III berupa:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2022.
 - b. Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan:
 - 1) tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - 2) tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - 3) Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri, dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa:
 - a) peraturan desa mengenai APBDDes; dan
 - b) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2022.
 - d. Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan ketentuan:
 - 1) tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - 2) Tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan huruf c angka 2) ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
 - f. Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) huruf b) dan huruf c angka 1) huruf b) untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - g. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf b) dan angka 3) huruf a) serta huruf c angka 2) huruf b) dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - h. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf b) dan angka 3) huruf a) serta

huruf c angka 2) huruf b) disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

- i. Dalam hal tabel referensi sebagaimana pada huruf h belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- j. Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada pada huruf f merupakan daftar rekening kas setiap desa pada bank umum yang terdaftar dalam system kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf c disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang yang ditunjuk oleh Bupati.
- l. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c dan huruf k disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN)*.

2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa

- a. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - 1) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - a) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam syarat penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa;
 - b) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 - c) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 - d) menyampaikan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - e) permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
 - 2) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh kepala BPPKAD setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 - a) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah kepala Dinpermades melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - b) Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 - c) Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah kepala Dinpermades melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 - d) Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
 - e) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah kepala Dinpermades melakukan

- perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
- f) Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023;
 - b. Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN);
 - c. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulannya;
 - d. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa tahap I;
 - e. Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III atau tahap II untuk desa berstatus mandiri.
 - f. Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN sampai tanggal 12 Mei 2023, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
 - g. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas wajib dilakukan paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023; dan
 - h. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam huruf e menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

PENYALURAN DANA DESA YANG DISAMPAIKAN OLEH DESA

1. Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa

- a. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala BPPKAD, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - 3) Tahap III berupa:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2022.

- b. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala BPPKAD, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - 1) Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDDesa;
 - 2) Tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2022.
- c. Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas;
- d. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf b) dan angka 3) huruf a) serta huruf b angka 2) huruf b) dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa;
- e. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) huruf b) dan angka 3) huruf a) serta huruf b angka 2) huruf b) disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran;
- f. Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada pada huruf e belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada kepala Dinperdades untuk dilakukan pemutakhiran; dan
- g. Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada pada huruf f mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa

- a. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - 1) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a) peraturan desa mengenai APBDDesa;
 - b) data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
 - c) peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - 2) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang

- telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
- c) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
 - b. Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada kepala Dinpermades paling lambat tanggal 15 Desember 2023;
 - c. Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat pada hari kerja berikutnya;
 - d. Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan
 - e. Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN DALAM PENYALURAN DANA DESA

1. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Desa, dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa, dan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tidak disampaikan, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. Sisa Dana Desa di RKUN ini tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
2. Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN);
3. Dalam hal penganggaran kembali oleh Kepala Desa dan perekaman pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2023;
4. Dalam hal Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2024;
5. Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN);
6. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

BAB V

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Rembang perlu dibentuk Tim Pendampingan Pengelola Dana Desa yang terdiri dari:

1. Tim Pendamping Kabupaten.

- a. Tim Pendamping Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Pelindung : Bupati
 - b. Pembina : Wakil Bupati
 - c. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - d. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - e. Ketua : Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang;
 - f. Sekretaris : Kabid penyelenggaraan pemberdayaan pemerintahan desa
 - g. Anggota dari unsur:
 - 1) BPPKAD Kabupaten Rembang;
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 3) Bappeda Kabupaten Rembang;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
 - 5) Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang; dan
 - 6) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rembang.
- b. Tugas Tim Pendamping Kabupaten secara umum adalah:
 - 1) memfasilitasi pengelolaan Dana Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - 2) menyusun konsep regulasi pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten;
 - 3) menyusun konsep petunjuk teknis penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dana Desa;
 - 5) memberikan pembinaan dan pembekalan kepada Tim Pengelola Tingkat Desa dan Tim Pendamping Kecamatan;
 - 6) menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - 7) menerima kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - 8) melakukan klarifikasi antara alokasi dana yang telah ditetapkan dengan jumlah dana yang diajukan Desa sebagai dasar untuk melakukan transfer Dana Desa ke RKD;
 - 9) melaporkan perkembangan pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati;
 - 10) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 11) dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kabupaten dibantu oleh Tenaga Ahli Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
- c. Anggota Tim Pendamping Kabupaten mempunyai tugas secara khusus sebagai berikut:
 - 1) Dinpermades Kabupaten Rembang sebagai koordinator Tim Pendamping Kabupaten bertugas mengkoordinasikan kegiatan Pendamping pengelolaan Dana Desa yang meliputi penyaluran, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa;
 - 2) BPPKAD Kabupaten Rembang bertugas dalam proses penyaluran Dana Desa;
 - 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang bertugas dalam pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - 4) Bappeda bertugas mengkoordinasikan proses penyelenggaraan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang bertugas memberikan Pendamping teknis terkait dengan penyusunan RAB dan gambar teknis yang diperlukan sesuai kebutuhan desa dan memberikan Pendamping apabila ada permintaan dukungan tenaga ahli dalam pemeriksaan hasil pekerjaan infrastruktur dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - 6) Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang bertugas memberikan Pendamping dan konsultasi kepada Desa terkait penyusunan Peraturan

- perundang-undangan Desa; dan
- 7) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Rembang bertugas memberikan Pendamping dan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa di Desa.
2. Tim Pendamping Kecamatan.
- a. Tim Pendamping Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang terdiri dari:
 - 1) Penanggung jawab: Camat
 - 2) Wakil Penanggung jawab: Sekretaris Kecamatan
 - 3) Ketua: Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 4) Anggota: Kasi dan Pelaksana.
 - b. Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah:
 - 1) memfasilitasi Tim Pengelola Tingkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - 2) Pendampingan oleh Tim Pendamping Kecamatan meliputi proses pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - 3) menyampaikan informasi terkait pelaksanaan dan pengelolaan Dana Desa di wilayah masing-masing;
 - 4) memfasilitasi penyusunan dokumen permohonan pencairan Dana Desa;
 - 5) melakukan pembinaan kepada Tim Pengelola Tingkat Desa dalam mengelola Dana Desa meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa, dokumen persyaratan penyaluran dan pencairan Dana Desa, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa;
 - 6) memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari desa di wilayahnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 7) melakukan klarifikasi antara alokasi dana yang telah ditetapkan dengan jumlah dana yang diajukan Desa sebagai dasar untuk melakukan transfer Dana Desa ke Rekening Kas Desa;
 - 8) membuat daftar rekapitulasi nomor Perdes APBDesa, tanggal penetapan dan pengundangan Perdes APBDesa semua Desa di wilayah masing-masing untuk selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Dinpermades Kabupaten Rembang disertai dengan dokumen fisik (*hardcopy*) berupa salinan (fotokopi) Perdes APBDesa masing-masing Desa yang telah di ditetapkan dan diundangkan;
 - 9) membuat rekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana desa per bidang kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Kepala Dinpermades sebagai bahan pelaporan kepada BPKP Provinsi dengan menyertakan asli laporan dari desa;
 - 10) memverifikasi, menghimpun dan mengirimkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinpermades sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - 11) memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di wilayahnya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - 12) menyusun dokumentasi terhadap seluruh proses pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 - 13) membuka kotak layanan pengaduan masyarakat; dan
 - 14) dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Kecamatan dibantu oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa P3MD.
3. Tim Pengelola Tingkat Desa
- a. Tim Pengelola Tingkat Desa terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa selaku PKPKD;
 - 2) PPKD, terdiri dari:
 - a) Sekretaris Desa selaku koordinator;
 - b) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran; dan

- c) Kaur keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan.
- 3) Pelaksana Kegiatan, yaitu Kaur dan Kasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 4) TPK
- b. Tugas Tim Pengelola Tingkat Desa sebagaimana Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VI

PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PUBLIKASI

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Sarana publikasi prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho/papan Infografis Desa;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PELAPORAN

Pelaporan dari desa kepada Bupati terdiri dari:

1. Laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - a. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Perdes tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - 2) Perdes tentang RKP Desa;
 - 3) Perdes tentang APBDesa;
 - 4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
 - c. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa diterima oleh Bupati melalui Dinpermades paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berjalan.
 - d. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - e. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi desa secara *online*, dapat

- melakukan pelaporan prioritas penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran Dana Desa
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa terdiri atas:
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I; dan
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa merupakan hasil cetak (*print out*) dari *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
 3. Laporan Penggunaan Dana Desa per Bidang Kegiatan
 - a. Sebagai salah satu bentuk pengawasan penggunaan Dana Desa oleh BPKP, Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa per bidang kegiatan setiap bulannya dan disampaikan kepada DINpermades paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
 - b. Laporan penggunaan Dana Desa per bidang kegiatan setiap bulan menggunakan format hasil cetak (*print out*) dari aplikasi pengelolaan keuangan desa (*siskeudes*).
 4. Laporan Pertanggungjawaban setiap tahap penyaluran
 - a. Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap tahap penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Camat.
 - b. Batas waktu penyampaian LPJ Dana Desa setiap tahap penyaluran dengan ketentuan:
 - 1) LPJ Dana Desa Tahap I disampaikan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan;
 - 2) LPJ Dana Desa Tahap II disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
 - 3) LPJ Dana Desa Tahap III disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
 - c. LPJ setiap tahap penyaluran ini dikembalikan kepada desa untuk selanjutnya diarsipkan sebagai dokumen Pemerintah Desa.

C. PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa dalam musyawarah desa setiap akhir tahun anggaran berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Bupati melalui kepala DINpermades melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
2. Kepala DINpermades dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN).

3. Dalam hal terdapat sisa dana desa di RKD, Kepala Dinpermades dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana tersebut.
4. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Kepala Dinpermades dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.
5. Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Bupati mendelegasikan kepada Inspektorat Daerah dan Camat.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Desa setiap desa di Kabupaten Rembang.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ